



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Nopember 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan  
Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 163/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sebesar Rp.

halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara)  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan  
perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) ball plastik pembungkus shabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard  
085376464241
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM  
2789 AAA dengan nomor rangka : MH1JF2118HK825471 dan Nomor  
Mesin : JF21E1799968.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Robby Pratama Als Robi Bin  
Syafrudin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI**  
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu  
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada  
pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai  
berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi IRMADONA, saksi RICKSON PURBA (masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Siak Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan sekolah desa kubang jaya kec. Siak Hulu dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBY PRATAMA (dilakukan Penuntutan Terpisah) , saksi M. ANDIKA SAPUTRA (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi YUDI ANDRIANSYAH (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi VICKY (dilakukan Penuntutan Terpisah), para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari

halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah saksi SUSI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi SUSI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli melalui terdakwa. Akhirnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima telephone dari saksi ROBBY (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu shabu kepada saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa narkotika jenis shabu yang dipesankan oleh terdakwa telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada saksi ROBBY PRATAMA (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut kepada saksi ROBBY (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang terdakwa lakukan dengan saksi SUSI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan selain keuntungan berupa uang terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa shabu yang disisihkan saksi ROBBY (dilakukan penuntutan terpisah) untuk terdakwa pakai dan gunakan.

halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 1003/BB/XII/10242/2018 tanggal 10 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,1(nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
  - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,55 (nol koma lima lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.760 tanggal 12 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ROBBY PRATAMA, Dkk positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi IRMADONA, saksi RICKSON PURBA (masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Siak Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya di lakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan sekolah desa kubang jaya kec. Siak Hulu dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBY PRATAMA (dilakukan Penuntutan Terpisah) , saksi M. ANDIKA SAPUTRA (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi YUDI ANDRIANSYAH (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi VICKY (dilakukan Penuntutan Terpisah), para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah saksi NOPI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi Narkotika

halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi NOPI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli melalui terdakwa. Akhirnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima telephone dari saksi ROBBY (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu shabu kepada saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa narkotika jenis shabu yang dipesankan oleh terdakwa telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada saksi ROBBY PRATAMA (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut kepada saksi ROBBY (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang terdakwa lakukan dengan saksi SUSI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan selain keuntungan berupa uang terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa shabu yang disisihkan saksi ROBBY (dilakukan penuntutan terpisah) untuk terdakwa pakai dan gunakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 1003/BB/XII/10242/2018 tanggal 10 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang

halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,1(nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,55 (nol koma lima lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.760 tanggal 12 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ROBBY PRATAMA, Dkk positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi IRMADONA, saksi RICKSON PURBA (masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Siak Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya di lakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan sekolah desa kubang jaya kec. Siak Hulu dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBY PRATAMA (dilakukan Penuntutan Terpisah) , saksi M. ANDIKA SAPUTRA (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi YUDI ANDRIANSYAH (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi VICKY (dilakukan Penuntutan Terpisah), para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah saksi NOPI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi NOPI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli melalui terdakwa. Akhirnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/22/XII/2018/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM tanggal 07

halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 An. NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI positif mengandung MET AMPHETAMIN .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rikson Purba Als Rikson** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Robby Pratama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Robby Pratama dan teman-temannya, berhasil ditemukan 2 (dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Ball Plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu;

halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu saat itu Vicky Julyendra, Saksi Robby Pratama, Sdr. Yudi Andriansyah, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, Sdri. Irna Susi Darningsih dan Sdri. Nopi Indriyani mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik Robby Pratama yang di beli dari Sdri. Nopi dan Sdri. Nopi membeli shabu tersebut dari Sdri. Susi.
- Bahwa dari penangkapan saat itu Vicky Julyendra, Saksi Robby Pratama, Sdr. Yudi Andriansyah dan Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, di tangkap bersamaan di rumah Robby Pratama. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumah Robby Pratama, kemudian di kembangkan lagi dan di tangkaplah sdr.Susi di rumah Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Robby Pratama, Sdr. Yudi Andriansyah, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, Vicky Julyendra dan Sdri.Susi berawal dari Informasi dari masyarakat bahwa seringnya transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Robby Pratama, kemudian dilakukan pengintaian;
- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan lah penggerebekan dan penggeledahan di rumah Robby Pratama dan pada saat itu di temukanlah Vicky Julyendra, Saksi Robby Pratama, Yudi Andriansyah dan Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika sedang berada d dalam rumah tersebut, kemudian dilakukanlah penggeledahan dan di temukanlah 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai kamar. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang di temukan di lantai dalam kamar, 1 buah

halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, dan 1 (satu) bal plastik bening yang di temukan di belakang rumah, kemudian di temukan juga 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di dalam tas selempang merk Adidas milik Robby Pratama dan kemudian di lakukan pengembangan terhadap asal shabu tersebut, dan ternyata shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumah Robby Pratama dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian di kembangkan lagi dan di lakukan pemancingan terhadap Terdakwa yang merupakan pemilik awal shabu tersebut, dan pada saat itu kemudian datang lah Terdakwa yang di antar oleh Sdr. Ade dan kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa Robby Pratama mengatakan memperoleh shabu dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdri.Susi sedangkan Sdri. Susi memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Arif;
- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan ada didampingi oleh ketua RT yang bernama Jarmalis;
- Bahwa selain dari shabu-shabu saat itu kami juga menemukan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih milik Sdr Susi, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik bening.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis Shabu-shabu.
- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah kontrakan Robby Pratama;
- Bahwa Saksi Robby Pratama, Terdakwa dan Diansah juga turut ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa memiliki, simpan dan kuasai Robby Pratama tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu-sabu dalam bentuk kristal bening serta banyaknya adalah satu paket kecil;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dengan cara Saksi bersama dengan Robby Pratama membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Novi dengan harga yang tidak Saksi ketahui.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi peroleh dari Sdr. Novi tersebut rencananya dipergunakan untuk dihisap bersama teman Saksi, Terdakwa, Saksi Robby Pratama dan Diansah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi setelah berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli akan tetapi Saksi tidak mengetahui harganya dan sebelumnya Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut serta Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut baru sekitar dua minggu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi masih dapat Saksi ingat dan Saksi kenali yaitu berupa 2 (dua) paket kecil yang

halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, satu unit timbangan digital, satu buah sendok sabu dan satu ball plastik bening pembungkus sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Robby Pratama dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Robby Pratama;

- Bahwa Saksi tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan tahu sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan perkara narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah saksi dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak kepolisian.
- Bahwa saksi ditangkap karena di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu di rumah saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Saksi Vicky Julyenda Als Vicky, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Sdr. Yansah.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika, Saksi Vicky Julyenda Als Vicky dan Sdr. Yansah sedang berada di kamar yang berada di dalam rumah saksi pada saat itu saksi bersama dengan saksi dan teman-teman saksi tersebut sedang

halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan shabu-shabu, pada saat itu saksi mendengar pintu depan rumah saksi di ketuk oleh seseorang, dan pada saat itu pintu depan rumah saksi di dobrak oleh seseorang, kemudian saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi dan pada saat itu baru saksi ketahui bahwa ketiga orang laki-laki tersebut adalah polisi, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu di temukanlah 1 (satu) paket narkotia jenis shabu-shabu di atas lantai kamar dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang mana semuanya di temukan di atas lantai kamar di rumah saksi dan kemudian di temukan juga 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di temukan di semak-semak belakang rumah saksi, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam tas merk Adidas milik saksi, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Sdr Vicky Julyenda Als Vicky, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Yansah dibawa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Siak hulu guna Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi tersebut bersama dengan Saksi Vicky Julyenda Als Vicky.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di atas lantai tersebut dari Sdri. Novi.
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut saksi beli dari Sdri. Novi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, sebelumnya saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang akan membeli sepeda motor, kemudian

halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Terdakwa bersama si pembeli bertransaksi jual beli sepeda motor di teras rumah saksi dan pada saat itu pembeli tersebut menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah itu si pembeli pergi dan tinggalah saksi bersama dengan Novi dan Sdr Dika, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “ *kita putar uangnya bi ( jual beli shabu)* ”, akan tetapi pada saat itu saksi ragu memberikannya karena uang tersebut rencana akan saksi gunakan untuk menjemput istri dan anak saksi ke Bagan Batu, kemudian Terdakwa bertanya terus masalah uang tersebut kepada saksi, kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwa dia perlu uang untuk bayar sewa rumah makanya saksi memberikan uang sebanyak Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi pun masuk kedalam rumah saksi, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa memanggil saksi keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi;

- Bahwa pemilik dari barang bukti perlengkapan untuk mengisap shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik saksi akan tetapi yang menyimpan adalah Sdr Yansah;
- Bahwa saksi tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Yudi Andriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap Robby Pratama dirumah saksi Nopi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang diperoleh atau dibeli oleh Robby Pratama;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan terjadi saksi sedang berada di rumah Robby Pratama yang mana tujuan terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis shabu dan setiba dirumah Robby Pratama, saksi langsung masuk ke kamar Robby Pratama yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Robby Pratama, saksi Vicky, saksi Dika yang mana Robby Pratama menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi, namun sebelum sempat menggunakan saksi dan Robby Pratama, saksi Vicky dan saksi Dika ditangkap oleh pihak kepolisian Siak Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Irna Susi Darningsih Als Susi Als Unang Binti Nadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap Yudi Andriansyah, saksi Robby Pratama, saksi M. Andika Saputra dan saksi Vicky pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dirumah Terdakwa oleh karena Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memperolehnya dari saksi;
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari  $\frac{1}{2}$  kantong (2,5 gram) yang saksi jual tersebut dan sudah sebanyak 4 (empat) kali transaksi yang saksi lakukan dengan Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana telah saksi lakukan sekitar 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi Vicky Julyenda Als Vicky Bin Daswa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan perkara yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu", dan saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa perkara tersebut terjadi di Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah kontrakan Robby Pratama;
- Bahwa selain saksi teman saksi, Robby Pratama, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Diansah juga turut ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa jenis Narkotika yang saksi memiliki, simpan dan kuasai tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu-sabu dalam bentuk kristal bening serta banyaknya adalah 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut dari Robby Pratama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi peroleh dari Robby Pratama tersebut dipergunakan untuk dihisap bersama teman saksi, Saksi Muhammad Andika Saputra Als Dika dan Diansah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Robby Pratama memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi setelah berada di kantor Polisi saksi baru mengetahui jika Robby Pratama memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Robby Pratama tersebut serta saksi kenal dengan Robby Pratama tersebut sejak kelas 5 SD;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi masih dapat saksi ingat dan saksi kenali yaitu berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, satu unit timbangan digital, satu buah sendok sabu dan satu ball plastik bening pembungkus sabu adalah barang bukti yang ditemukan

halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Robby Pratama dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Robby Pratama;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa setelah terjadi penangkapan Yudi Andriansyah, Robby Pratama, saksi M. Andika Saputra dan saksi Vicky ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana menurut pengakuan Robby Pratama Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang diperoleh atau dibeli oleh Robby Pratama;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima telephone dari Robby Pratama yang meminta untuk mencari narkotika jenis shabu dan saksi menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Susi dan memesan narkotika jenis shabu shabu kepada Terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah),

halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang dipesankan oleh Terdakwa telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada Robby Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ball plastik pembungkus shabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard 085376464241
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 2789 AAA dengan nomor rangka : MH1JF2118HK825471 dan Nomor Mesin : JF21E1799968.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Irmadona, saksi Rickson Purba (masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Siak Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi Narkoba, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya di lakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sebuah rumah yang

halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan sekolah desa kubang jaya kec. Siak Hulu dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Robby Pratama (dilakukan Penuntutan Terpisah) , saksi M. Andika Saputra (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Yudi Andriansyah (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi Vicky (dilakukan Penuntutan Terpisah), para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi SUSI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi, Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Susi (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli melalui terdakwa. Akhirnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menerima telephone dari saksi Robby (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Susi (dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi Susi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa narkoba jenis shabu yang dipesankan oleh terdakwa telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada saksi Robby Pratama (dilakukan penuntutan terpisah).

halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut kepada saksi Robby (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang terdakwa lakukan dengan saksi SUSI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan selain keuntungan berupa uang terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa shabu yang disisihkan saksi Robby (dilakukan penuntutan terpisah) untuk terdakwa pakai dan gunakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 1003/BB/XII/10242/2018 tanggal 10 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,1(nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
  - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,55 (nol koma lima lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.760 tanggal 12 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Robby Pratama, Dkk positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NOPI INDRIANI AIS NOPI Binti SYAFRI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan

halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya di lakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Robby Pratama (dilakukan Penuntutan Terpisah) , saksi M. Andika Saputra (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Yudi Andriansyah (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi Vicky (dilakukan Penuntutan Terpisah), para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah saksi SUSI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Susi (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli melalui terdakwa. Akhirnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menerima telephone dari saksi Robby (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa

halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Susi (dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi Susi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa narkoba jenis shabu yang dipesankan oleh terdakwa telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada saksi Robby Pratama (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut kepada saksi Robby (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang terdakwa lakukan dengan saksi SUSI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan selain keuntungan berupa uang terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa shabu yang disisihkan saksi Robby (dilakukan penuntutan terpisah) untuk terdakwa pakai dan gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 1003/BB/XII/10242/2018 tanggal 10 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram, dengan rincian :

- Barang bukti narkoba jenis shabu berat 0,1(nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti narkoba jenis shabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.

halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,55 (nol koma lima lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.760 tanggal 12 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Robby Pratama, Dkk positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Robby Pratama (dilakukan penuntutan terpisah), saksi M. Andika Saputra (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Yudi Andriansyah (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Vicky (dilakukan Penuntutan Terpisah) adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli saksi Robby Pratama kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Irmadona, saksi Rickson Purba (masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Siak Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya di lakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan sekolah desa kubang jaya kec. Siak Hulu dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Robby Pratama (dilakukan

halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) , saksi M. Andika Saputra (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Yudi Andriansyah (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi Vicky (dilakukan Penuntutan Terpisah), para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball palstik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan saat dilakukan pengembangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah saksi SUSI (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang mana menurut pengakuan para saksi, Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Susi (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang diperoleh atau dibeli melalui terdakwa. Akhirnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menerima telephone dari saksi Robby (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Susi (dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi Susi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terjadi kesepakatan bahwa harganya adalah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUSI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa narkoba jenis shabu yang dipesankan oleh terdakwa telah diantar dan diletakkan di dalam bungkus makanan kecil yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam dipinggir jalan sekolah untuk diserahkan kepada saksi Robby Pratama (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut kepada saksi Robby (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali

halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang terdakwa lakukan dengan saksi SUSI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan selain keuntungan berupa uang terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa shabu yang disisihkan saksi Robby (dilakukan penuntutan terpisah) untuk terdakwa pakai dan gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 1003/BB/XII/10242/2018 tanggal 10 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram, dengan perincian :

- Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,55 (nol koma lima lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.760 tanggal 12 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Robby Pratama, Dkk positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,93 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Robby Pratama (dilakukan penuntutan terpisah), saksi M. Andika Saputra (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Yudi Andriansyah (dilakukan Penuntutan Terpisah), saksi Vicky

halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penuntutan Terpisah) adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli saksi Robby Pratama kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ball plastik pembungkus shabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard 085376464241
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 2789 AAA dengan nomor rangka : MH1JF2118HK825471 dan Nomor Mesin : JF21E1799968.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **NOPI INDRIANI Als NOPI Binti SYAFRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik pembungkus shabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah tas slempang merk adidas warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard 085376464241
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 2789 AAA dengan nomor rangka : MH1JF2118HK825471 dan Nomor Mesin : JF21E1799968.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Robby Pratama Als Robi Bin Syafrudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,S.H.**

halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)